

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bone.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pemerintahan adalah 7. Urusan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- 9. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bone.
- 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone.
- 11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone.
- 12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Bone.
- 13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bone.
- 14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Sosial Kabupaten Bone.
- 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Bone;
- 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bone.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Sosial

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. kepala dinas
 - b. sekretariat dinas terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Program
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. bidang perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 - d. bidang rehabilitasi sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - e. bidang pemberdayaan sosial terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

- 3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- f. bidang penanganan fakir miskin terdiri dari :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - 2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial
- g. UPTD
- h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Sosial

- (1) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - c. pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang mengikuti umum dan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara yang ada;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
- h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
- b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- d. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik serta penyediakan kebutuhan dasar dan

- pemulihan trauma bagi korban bencana alam; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

Pasal 12

Seksi Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan validasi, terminasi serta kemitraan jaminan sosial kelurga;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan tugas rehabilitasi sosial.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
 - e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - g. pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- d. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

Pasal 15

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;

- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan /atau lembaga;
- b. melaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- c. melakukan pengelolaan data pelayanan sosial dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- d. melakukan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- e. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/atau lembaga; dan
- f. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang melaksanakan tugas pemberdayaan sosial.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
 - f. pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi terhadap lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/ pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;
- b. melaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.

Pasal 20

Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang mempunyai tugas:

- a. melaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- b. melakukan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota;
- c. melaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 21

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang melaksanakan tugas penanganan fakir miskin.
- (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulaupulau kecil dan perbatasan antara negara;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- c. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi

- serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin terkait tugasnya.

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dipimpin oleh Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin terkait tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- b. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin terkait tugasnya.

Bagian Ketujuh UPT Dinas

Pasal 25

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, UPTD, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone pada tanggal

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE



A. FAHSAR M. PADJALANGI